



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara gugatan perceraian diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (BPM), tempat kediaman di KOTA MALANG, dalam hal ini memilih domisili hukum di tempat kuasanya dan memberikan kuasa khusus kepada M. Syahrul Borman, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Bendul Merisi Permai Blok C No. 4 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2020, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan TIDAK BEKERJA, semula bertempat kediaman di KOTA MALANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rio Bambang Slamet Hartoyo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Karya Tmur 4 Gang Koramil Nomor 72 Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2020, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0822/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 19 Oktober 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 754.000,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Oktober 2020, dihadiri oleh pihak Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding dan pihak Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Malang tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Malang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 06 Nopember 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Nopember 2020, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 24 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Malang yang substansi pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 26 Nopember 2020 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Nopember 2020, hal tersebut sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang yang substansi pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 20 Nopember 2020, namun ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa (*Inzage*) Berkas Perkara Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 20 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 09 Nopember 2020, namun ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa (*Inzage*) Berkas Perkara Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 20 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 30 Nopember 2020 dengan Nomor 474/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang, sesuai surat Nomor W13-A/4789/Hk.05/11/2020 tanggal 30 Nopember 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2020, Pembanding dalam mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tersebut memberi kuasa kepada M. Syahrul Borman, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Bendul Merisi Permai Blok C. No. 4 Surabaya. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2020 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Rio Bambang Slamet Hartoyo, Advokat, yang berkantor di Jalan Karya Timur 4 Gang Koramil No. 72 Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan baik konpensasi ataupun rekonsensi yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Malang tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 19 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1442 *Hijriyah*, Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya sudah sesuai perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur-unsur *nebis in idem* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam sengketa gugatan perceraian, sebab dalam sengketa gugatan perceraian yang menjadi pijakan pokok sengketanya terletak pada dalil-dalil yang menjadi alasan gugatan perceraian, dalam arti apakah dalil-dalil yang menjadi alasan gugatan perceraian dalam perkara *a quo* (*vide*, perkara Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mlg) sama persis dengan dalil-dalil yang menjadi alasan gugatan perceraian yang telah diputus terdahulu (*vide*, perkara Nomor 1988/Pdt.G/2019.PA.Mlg);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa "*Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai*". Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa suami dan/atau isteri dapat mengajukan gugatan perceraian untuk yang kedua kalinya dengan syarat alasan yang dijadikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar gugatan perceraian tidak sama dengan alasan gugatan perceraian yang telah diputus terdahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama ternyata alasan gugatan perceraian yang diuraikan dalam putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mlg tidak sama dengan alasan perceraian yang diuraikan dalam putusan Nomor 1988/Pdt.G/2019/PA.Mlg tanggal 13 Februari 2020 yang telah diputus terdahulu walaupun subyek hukumnya dan materi gugatannya sama (gugatan perceraian);

Menimbang, bahwa sejak kurun waktu putusan Nomor 1988/Pdt.G/2019/PA.Mlg tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan perkara Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mlg diajukan tanggal 18 Mei 2020 ke Pengadilan Agama Malang ternyata antara Pembanding dengan Terbanding telah hidup berpisah rumah karena Terbanding pergi meninggalkan Pembanding, dan selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga, hal tersebut menunjukkan adanya dalil baru yang menjadi alasan gugatan perceraian, dimana pada masa tersebut (tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 atau selama lebih 3 bulan) rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah tidak harmonis lagi karena telah hidup berpisah rumah;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sepanjang berkaitan dengan eksepsi secara substansial dinyatakan telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa atas tambahan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Malang tersebut mengenai eksepsi haruslah dipertahankan;

### **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksekusi sepanjang berkaitan erat dengan pokok perkara dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap kali persidangan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Dra. Jundiani, S.H., M.H., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Begitu juga para saksi telah mendamaikan pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil gugatan Terbanding dalam gugatannya didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya bahwa fakta rumah tangga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Cekcok/bertengkar; 2. Hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Terbanding dihubungkan dengan jawaban Pembanding dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami sah yang pernikahannya dicatitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama: ANAK PERTAMA, umur 29 tahun; ANAK KEDUA, umur 25 tahun; ANAK KETIGA, umur 18 tahun; dan ANAK KE EMPAT, umur 10 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga mengakibatkan sejak bulan Nopember 2019 Pembanding keluar rumah tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Pembanding dengan Terbanding tidak pernah hidup rukun kembali walaupun telah diupayakan perdamaian oleh para saksi, majelis hakim dan mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur atau kriteria alasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ,وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى  
الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل.منها.أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع,  
فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر،والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang didalilkan oleh Terbanding bahwa rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dinyatakan terbukti, alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding telah terbukti, maka cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Terbanding dengan Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Moh. Iksan bin H. Sudahnan) terhadap Penggugat (Rahayu Setyaningrum binti Saleh Al Sudjarwo) sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dipandang substansinya telah ikut dipertimbangkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1442 Hijriyah harus dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.**, dan **Sulhan, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 474/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 1 Desember 2020, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Melati Pudjiwiandari S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

**Ketua Majelis**

Ttd.

**Drs. H. Nur Khazim, M.H.**

**Hakim Anggota**

Ttd.

**Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.**

**Hakim Anggota**

Ttd.

**Sulhan S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

Ttd.

**Melati Pudjiwiandari, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000.00

2. Redaksi : Rp 10.000.00

3. Materai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

### UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

**Hj. SITI ROMIYANI, SH. MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)